



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT EDARAN  
Nomor : 180/1.1/BAG.HUK/2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN AKAD NIKAH, RESEPSI PERNIKAHAN  
DAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN LAINNYA  
DIMASA PANDEMI COVID 19  
DI KABUPATEN BUOL

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan kondisi saat ini dalam situasi COVID-19, dimana kita harus meningkatkan kewaspadaan serta pentingnya melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka dipandang perlu membuat surat edaran tentang pemberlakuan protokol kesehatan pada kegiatan Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan dimasa Pandemi COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (COVID 19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19;
5. Surat Edaran Direktur Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID 19;
6. Peraturan Bupati Buol Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dalam Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;
7. Peraturan Bupati Buol Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19;
8. Hasil Rapat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19), Kapolres Buol, Perwira Penghubung, Kodim 1305 Buol Toli Toli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Buol, tanggal 5 Januari 2020.

C. Kewajiban Penyelenggara/Penangungjawab Acara

1. Membuat Permohonan Rekomendasi Acara Pernikahan/Hajatan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.
2. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi pelaksanaan protocol Kesehatan, ditembuskan ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buol dan Polsek setempat.

#### D. Acara Pelamaran

1. Pihak keluarga yang akan dilamar menyiapkan tempat cuci tangan, sabun atau hand sanitizer;
2. Proses pelamaran di hadiri oleh paling banyak 10 orang;
3. Menerapkan prinsip 3 M : menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

#### E. Acara Penyaksian

1. Pihak keluarga yang akan dilamar menyiapkan tempat cuci tangan, sabun atau hand sanitizer;
2. Menjaga jarak selama prosesi acara penyaksian;
3. Jumlah orang yang hadir pada acara penyaksian tidak lebih dari 20 Orang.
4. Unsur-unsur yang hadir sebagai berikut:
  - a. Keluarga kedua belah pihak
  - b. Unsur pemerintah Desa atau Kelurahan.

#### F. Akad Nikah

1. Kegiatan akad nikah dapat dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Urusan Agama (KUA), Rumah Ibadah atau Rumah Calon Pengantin;
2. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dihadiri maksimal 10 (sepuluh) Orang;
3. Kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di rumah ibadah atau rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 20 orang.
4. Protokol kesehatan kegiatan akad nikah sebagai berikut:
  - a. Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib menggunakan masker, mulai dari penghulu, petugas pencatat nikah, calon pengantin, saksi, wali nikah serta keluarga dan kerabat yang menghadiri acara akad nikah tersebut.
  - b. Sebelum memasuki tempat acara akad nikah, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, sabun atau *hand sanitizer*;

- c. Penghulu, pengantin dan wali nikah wajib menggunakan sarung tangan (*handscoon*);
- d. Mengatur jarak 1 (satu) meter antar keluarga atau kerabat yang hadir;
- e. Melakukan disinfeksi ruangan dan/atau tempat acara akad nikah sebelum dan sesudah acara berlangsung.

#### G. Resepsi Pernikahan

1. Kegiatan Resepsi pernikahan dapat dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19;
2. Wajib membentuk kepanitiaan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak);
3. Resepsi pernikahan dilaksanakan hanya pada siang hari mulai dari pukul 10.00 WITA s.d pukul 15.00 WITA dengan jumlah pengunjung maksimal 200 orang dengan durasi waktu tidak bersamaan (perjamuan);
4. Seluruh bentuk hiburan malam (acara pernikahan) untuk sementara waktu ditiadakan.
5. Protokol Kesehatan Resepsi Pernikahan sebagai berikut:
  - a. Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib menggunakan masker, mulai dari pengantin, pendamping pengantin, penerima tamu, pihak penyelenggara, pihak keluarga, tamu undangan pihak penyedia makanan dan pihak penyedia jasa hiburan;
  - b. Membuat pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan panitia atau pihak keluarga saat antri masuk ketempat acara;
  - c. Wajib menyediakan masker untuk mengantisipasi tamu undangan tidak memakai masker saat datang resepsi pernikahan;
  - d. *Master of Ceremoni* (MC) atau pengarah acara aktif mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara resepsi untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - e. Sebelum memasuki tempat acara resepsi pernikahan, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitaizer*, kecuali yang telah menggunakan sarung tangan;

- f. Melakukan disinfektan ruangan dan/atau tempat acara resepsi pernikahan sebelum dan sesudah acara berlangsung;
- g. Tidak menyediakan makanan prasmanan, dan dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya;
- h. Tidak melakukan jabatan tangan dengan pengantin dan/atau keluarga serta bentuk lain seperti pelukan atau ciuman.

#### H. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

- 1. Kegiatan social kemasyarakatan lainnya yang dimaksud seperti Kegiatan Aqiqah, khitanan syukuran, dan sejenisnya dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19;
- 2. Wajib membentuk kepanitiaan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan protocol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak);
- 3. Panitia/penanggung jawab kegiatan dan atau pihak keluarga wajib menyampaikan permohonan izin ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
- 4. Kegiatan hanya dapat dilaksanakan pada siang hari Mulai dari pukul 10.00 WITA s.d pukul 15.00 WITA dengan jumlah pengunjung maksimal 50 orang dengan durasi waktu tidak bersamaan;
- 5. Seluruh bentuk hiburan malam untuk sementara waktu ditiadakan.
- 6. Protokol Kesehatan pada kegiatan social kemasyarakatan lainnya sebagai berikut:
  - a. Semua yang mengikuti rangkaian acara wajib menggunakan masker, mulai dari penerima tamu, pihak penyelenggara, pihak keluarga, tamu undangan pihak penyedia makanan dan pihak penyedia jasa hiburan;
  - b. Membuat pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan panitia atau pihak keluarga saat antri masuk ketempat acara;
  - c. Wajib menyediakan masker untuk mengantisipasi tamu undangan tidak memakai masker saat datang ketempat acara;

- d. *Master of Ceremoni* (MC) atau pengarah acara aktif mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak;
- e. Sebelum memasuki tempat acara, semua yang mengikuti rangkaian acara diwajibkan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitaizer*, kecuali yang telah menggunakan sarung tangan;
- f. Melakukan disinfektan ruangan dan/atau tempat hajatan sebelum dan sesudah acara berlangsung;
- g. Tidak menyediakan makanan prasmanan, dan dapat diganti dengan nasi kotak atau bentuk lainnya;
- h. Tidak melakukan jabatan tangan dengan pihak keluarga penyelenggara hajatan serta bentuk lain seperti pelukan atau ciuman.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 8 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Yth. Kapolres Buol di Buol;
4. Yth. Perwira Penghubung TNI di Buol;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buol di Buol;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Buol di Buol;
7. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol di Buol;
8. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol di Buol;
9. Yth. Ketua Dewan Adat Kabupaten Buol di Buol;
10. Yth. Camat se-Kabupaten Buol;
11. Yth. Kapolsek se-Kabupaten Buol;
12. Yth. Kepala KUA se-Kabupaten Buol;
13. Yth. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buol;
14. Yth. Kepala Desa se-Kabupaten Buol;



6. Kapasitas ruangan : ..... orang

7. Sajian konsumsi : Bukan prasmanan (sudah dikemas/tertutup)

Saya selaku penanggungjawab kegiatan ....., menyatakan sanggup melaksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku (Surat Pernyataan terlampir) serta menyatakan bersedia membubarkan kegiatan tersebut apabila tidak memenuhi surat pernyataan tersebut.

Demikian surat pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan ..... ini kami sampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan ..... diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Kepala Desa

Pemohon

.....

.....

Tembusan:

1. Kutua Satgas Covid 19 Kabupaten Buol
2. Kapolsek .....
3. Danramil .....



- m. Memberikan gambaran/alur pelaksanaan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan yang akan diselenggarakan;
2. Apabila tidak memenuhi protokol kesehatan dimaksud atau pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perkembangan keadaan data epidemiologi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan lokasi pelaksanaan kegiatan menjadi tidak aman Covid-19 maka kami bersedia kegiatan dimaksud dibubarkan/ditunda.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Buol, .....2021

Yangmenyatakan

Meterai 6000

.....